

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintahan, maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah seharusnya mengembangkan kelembagaan agar mampu melaksanakan perannya semakin besar dan mengingat secara efektif, efisien dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Otonomi Daerah ditetapkan secara utuh pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang diselenggarakan atas dasar Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian Daerah Kabupaten dan Kota memiliki

kewenangan yang utuh kecuali di bidang Pertahanan, Keamanan, Peradilan, Politik Luar Negeri dan Moneter serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundangan yang tinggi.

Oleh karena itu untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sumber pembiayaan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu faktor determinan kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut John Stewart dan Michael Clarke dalam Skelcher (1993:3) fungsi pokok Pemerintah Daerah (*local government*) ada tiga fungsi. Pertama, fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*) yang dibagi menjadi pelayanan lingkungan (*environmental service*) dan pelayanan personal (*personal service*). Kedua,

fungsi pelaksanaan pembangunan (*development function*). Dan ketiga, fungsi perlindungan masyarakat (*protective function*).

Sesuai dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di samping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi/ bantuan dan bagi hasil pajak bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Kabupaten Pamekasan sebagai daerah otonomi dalam melaksanakan pembangunan, menganut azas desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa baik dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan segi pembiayaan maupun perangkat pelaksanaannya. Di Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan Otonomi Daerah masih mengalami kendala utama jika dilihat dari segi penerimaan Pajak Daerah, khususnya dalam menggali Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel dan Restoran.

Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Pamekasan seharusnya memiliki potensi cukup tinggi dibanding penerimaan pajak lainnya jika dilihat dari banyaknya hotel dan restoran yang ada. Namun, kenyataannya Pajak Hotel dan Restoran belum mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah belum optimalnya pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan yang ada dan yang bisa dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terdapat di Kabupaten Pamekasan. Serta masih lemah dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur petugas pajak di Kabupaten Pamekasan.

Padahal jika dilihat dari Hotel/ Penginapan yang sebanyak 15 buah dan restoran/ rumah makan yang berjumlah 31 buah (Sumber data: Data pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Pamekasan tahun 2012) yang terdapat di Kabupaten Pamekasan pada dasarnya cukup memberi kontribusi terhadap pendapatan dan penerimaan pajak daerah. Namun karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan, serta pengawasan terhadap pemungutan Pajak Hotel dan Restoran itu sendiri maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang ada. Selain itu, sistem dan aturan yang ada selama ini belum disesuaikan dengan keadaan Pajak Daerah sehingga nampak pengelolaan belum mampu memberi kontribusi yang diharapkan khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dan berusaha melakukan

upaya demi mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak sehingga pajak Hotel dan Pajak Restoran dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pajak Daerah secara khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara umum.

Dari uraian masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul “**Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Kabupaten Pamekasan** (Studi Kasus Kantor DPPKA Kabupaten Pamekasan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan terlebih dahulu, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana upaya optimalisasi penerimaan untuk meningkatkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui upaya optimalisasi penerimaan untuk meningkatkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan tambahan informasi yang berhubungan dengan bagaimana mengoptimalkan Pajak Daerah secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah, serta sebagai bahan acuan dalam mengembangkan pembelajaran dan sistem akuntansi.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan tambahan informasi yang berhubungan dengan bagaimana mengoptimalkan Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Serta sebagai bahan acuan dalam mengembangkan pembelajaran dan produktivitas mahasiswa dalam perancangan sistem akuntansi.

3. Bagi penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah dan menjadi sarana pengembangan pengetahuan teoritis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Pamekasan, dengan lamanya waktu Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 40 hari yaitu mulai tanggal 14 Januari 2013 – 22 Februari 2013. Peneliti ditempatkan pada bidang Akuntansi dan Pelaporan. Jam kerja dimulai dari jam 07.00 PM – 15.00 PM.